



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

JL. Habib Mohammad Al-Jufri, Desa Kotapulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi  
E-mail : dpmptsp@sigikab.go.id

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

No.420.1/03/DPMPTSP.SG/II/2024

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah atas Nama "KB PAUD Tudui Noto Kantewu", Tanggal 21 Februari 2024.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;  
12. Peraturan Bupati Sigi Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sigi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang perizinan dan non perizinan.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi Nomor 800/48/DIKBUD Tanggal 20 Februari 2024 Untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah.
- Menetapkan**
- Kesatu** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada:
- Nama Sekolah : **KB PAUD Tudui Noto Kantewu**  
NPSN : 40206095  
Alamat : Desa Kantewu  
Kecamatan : Pipikoro  
Kabupaten : Sigi  
Provinsi : Sulawesi Tengah
- Kedua** : Izin Ini Berlaku 3 (tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal **22 Februari 2024 s/d 22 Februari 2027**.

Dikeluarkan di : Dolo  
Pada tanggal : 22 Februari 2024

a.n. BUPATI SIGI  
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SIGI

**HERU MURJANTO, S.Pd**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
Nip.196712111991031010

**Tembusan :**

1. Bupati Sigi (Sebagai Laporan) di Dolo;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi di Sigi Kota.